

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN MEREK
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN PASKA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

TESIS

OLEH

**AGUS PURNOMO
NPM. 181803034**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN MEREK
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN PASKA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**AGUS PURNOMO
NPM. 181803034**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek di Kepolisian
Resor Kota Besar Medan Paska Berlakunya Undang-undang
No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Nama : Agus Purnomo

NPM : 181803034


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH



Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 14 Agustus 2020

N a m a : Agus Purnomo

N P M : 181803034



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Agus Purnomo

N P M : 181803034

Judul : Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Paska Berlakunya Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 14 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Agus Purnomo
NPM. 181803034

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN MEREK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN PASKA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh :

Nama : Agus Purnomo
NPM : 181803034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH

Efektifitas penegakan hukum merek berbanding lurus dengan kualitas kebijakan hukum pidana pelanggaran merek. Mengingat lemahnya penegakan hukum merek saat ini, maka permasalahan dalam penelitian ini harus dilakukan guna menjawab permasalahan berikut: Bagaimana kebijakan hukum pidana pelanggaran merek dalam regulasi nasional? Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan? Bagaimana mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran merek? Mengacu pada permasalahan yang notabene tidak hanya meneliti kebijakan hukum (*law in a book*), namun juga penerapannya (*law in action*), maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Hasil penelitian ini meliputi: *Pertama*, Saat ini terdapat Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM), kebijakan hukum pidananya sendiri terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. *Kedua*, Penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan tidak dalam level efektif, mengingat: paska terbitnya UUM sifatnya menjadi delik aduan; penempatan penyidik yang tidak sesuai keahlian; dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, beberapa aspek guna mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif yang dapat diupayakan, yaitu: Substansial: merubah delik aduan menjadi delik biasa; Struktural, peningkatan kualitas SDM penyidik dan atau berkoordinasi dengan PPNS terkait; Kultural, menanamkan pemahaman tindak pidana pelanggaran merek melalui penyuluhan hukum pada masyarakat Medan.

Kata kunci: *Merek, Pidana, Kebijakan Hukum.*

ABSTRACT

**CRIMINAL POLICY OF TRADEMARK INFRINGEMENT IN
THE METROPOLITAN POLICE OF MEDAN AFTER THE
ENACTMENT OF THE LAW NO. 20 IN 2016 ABOUT
TRADEMARKS AND GEOGRAPHIC INDICATIONS**

By :

Nama : Agus Purnomo
NPM : 181803034
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH

The effectiveness of trademark law enforcement is directly proportional to the quality of the criminal law policy on trademark infringement. Considering the current weakness of trademark law enforcement, the problem in this research must be carried out in order to answer the following problems: How is the criminal law policy for trademark infringement in national regulations? How is the application of the criminal law policy for trademark infringement by The Metropolitan Police Of Medan? How to create an effective criminal law policy in tackling trademark infringement? Referring to the problem that incidentally not only examines legal policy (law in a book), but also its application (law in action), this research uses applied law research. The results of this study include: First, currently there is Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the criminal law policy itself is contained in Article 100 to Article 103. Second, the application of the criminal law policy of trademark infringement by The Metropolitan Police Of Medan is not in the effective level, considering: after the publication of the Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, its nature becomes a crime by accusation; placement of investigators who do not match their expertise; and low legal awareness of the community. Third, several aspects in order to realize an effective criminal law policy that can be pursued, namely: Substantial: changing the crime by accusation into ordinary offenses; Structural, improving the quality of human resources of investigators and / or coordinating with related PPNS; Cultural, instilling an understanding of the crime of trademark infringement through legal counseling to the people of Medan.

Keywords: Trademark, Criminal, Legal Policy.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil.

Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan tesis ini terutama kepada:


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., atas motivasinya kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini. Beliau sebagai Pembimbing I juga telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH., atas segala waktu, pikiran, dan tenaganya dalam memberikan bimbingan selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan berupa pelayanan yang baik kepada kami salami menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua Penulis, atas kasih sayang dan jasa keduanya mengantarkan penulis sampai pada pencapaian akademis seperti sekarang saat ini. Semoga pencapaian ini bernilai ibadah bagi keduanya.
7. Istri dan anak-anak Penulis, atas segala perhatian yang tiada hentinya, demikian pula semangat yang terus ditularkan kepada Penulis melalui kata dan sikap. Tentunya pencapaian ini dipersembahkan untuk mereka, dan juga semoga menjadi motivasi bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan kelak.
8. Segenap keluarga, sahabat, dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki

penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Medan, Agustus 2020
Penulis


AGUS PURNOMO
NPM. 181807034



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep	17
G. Metode Penelitian	19
1. Spesifikasi Penelitian	20
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	22
4. Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MEREK DI INDONESIA	
A. Perjalanan Pengaturan Merek di Indonesia	26
B. Kebijakan Hukum Pidana Merek Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	35
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Merek	45

BAB III PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN MEREK OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN	
A. Kewenangan Kepolisian dalam Menerapkan Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek.....	50
B. Penegakan Hukum Pidana Merek yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan	63
BAB IV UPAYA MEWUJUDKAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA YANG EFEKTIF DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN MEREK	
A. Upaya Melalui Perubahan Substansi Hukum	69
B. Upaya Melalui Peningkatan Struktur Hukum	72
C. Upaya Melalui Penguatan Kesadaran Hukum	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan pelanggaran hukum merek tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana dalam regulasi nasional, yang pengaturannya saat ini terdapat dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Urgensi penelitian ini setidaknya didasarkan pada dua alasan, yaitu: *Pertama*, alienasi hukum dalam substansi regulasi merek; *Kedua*, lemahnya penegakan hukum merek.

Pertama, alienasi hukum dalam substansi regulasi merek. Merek merupakan salah satu bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual (KI). KI sendiri merupakan hasil dari intelektual manusia yang dijemakan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.¹ Berbagai regulasi di bidang KI sudah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.

Beberapa regulasi KI nasional yaitu: Hak Cipta (*copyright*) No. 28 Thn 2014, Paten (*patent*) No. 13 Thn 2016; Merek (*trade mark*) & Indikasi Geografis (*geographical indications*) No. 20 Thn 2016; Desain Industri (*industrial design*) No. 31 Thn 2000; Rahasia Dagang (*trade secret*) No. 30 Thn 2000; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*) No. 32 Thn 2000; Perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*) No. 29 Thn 2000.

Seperangkat regulasi dalam rezim hukum KI masuk dalam legislasi nasional sebagai konsekuensi dari asas *facta sun servanda* yang timbul akibat

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 9.

komitmen Indonesia yang turut dalam menandatangani perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-Agreement)*.²

Seperangkat regulasi dalam rezim hukum KI tersebut mencirikan karakter yang individualistik-kapitalistik, yang sudah barang tentu bertentangan dengan konsep kepemilikan intelektual yang dikenal Indonesia dengan karakter komunalistik-spiritualistik.³ Karakter ini tentunya kemudian menjadi dasar anggapan bahwa merek bukan merupakan suatu hal yang penting dalam perdagangan baik itu barang (*goods*) dan/atau jasa (*services*) dalam masyarakat yang ada di Indonesia.

Merek yang memiliki fungsi untuk mengindikasikan keaslian (*indication of origin*), sehingga konsumen memiliki jaminan terhadap produk yang mereka beli, agar sesuai dengan iklan yang dijanjikan. Serangkaian kegiatan *branding* melalui iklan baik cetak maupun non cetak yang kemudian pemilik merek berkepentingan dalam melindungi investasinya dari pelanggaran.⁴

Hakikatnya merek sebagai identitas atau tanda pengenal yang dapat membawa persepsi kepada konsumen, sehingga semakin baik persepsi atau tingkat popularitasnya tinggi dari merek tersebut, maka sudah barang tentu pemilik merek semakin dalam memasarkan produk barang dan/atau jasanya ke masyarakat selaku konsumen.

² TRIPS merupakan perjanjian hukum internasional antara negara anggota *World Trade Organization (WTO)*, lihat *Article 1 (3) TRIPs*.

³ M. Citra Ramadhan, *Pemanfaatan Basis Data untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Pengetahuan dan Seni Tradisional Indonesia dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Disertasi Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016), h. 12.

⁴ Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia*, *JURNAL OPINIO JURIS* Vol. 19/67, Januari – April 2016, h. 71.

Selain itu, popularitas yang tinggi lagi baik juga akan memperbesar potensi pelanggaran. Dasar inilah yang membuat perlindungan hukum atas merek menjadi diperlukan. Hal ini terjadi, karena dalam dalam suatu aktivitas bisnis dapat dipastikan adanya persaingan (*competition*) di antara para pelaku usaha. Persaingan dalam usaha yang harusnya menciptakan iklim usaha yang sehat, pada gilirannya akan dapat berimplikasi tidak sehat, karena dijalankan dengan perilaku negatif yang tentunya menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).⁵

Berbeda dari pandangan di atas, masyarakat Indonesia yang notabene mengenal konsep kepemilikan intelektual dengan karakter komunalistik-spiritualistik beranggapan kekayaan intelektual sebagai wujud baktinya pada masyarakat. Untuk itu, hasil olah pikir manusia dianggap diberikan secara sukarela untuk publik.

Hal senada sebagaimana pernyataan kepala Subdit Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berikut:

*“Membuat masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya KI agaknya sulit. Mengapa? Sifat masyarakat Indonesia pada umumnya komunal, sementara konsep KI bersifat privat atau individual. Sehingga, permasalahan kesadaran masyarakat merupakan masalah budaya yang sudah mengakar. Persoalan budaya ini, turut berpengaruh pada persoalan penegakan hukum. Apabila budaya HKI sudah mengakar, maka masyarakat secara otomatis tidak akan membeli barang bajakan.”*⁶

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 8.

⁶ *Perkembangan HKI Terhambat Sifat Komunal Masyarakat*, hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c85d2b87c69c/perkembangan-hki-terhambat-sifat-komunal-masyarakat/>, diakses pada 6 Juli 2019.

Lihat saja para tabib, seperti pada masyarakat karo yang dikenal dengan sebutan “kem-kem”, tidak ada satupun dari mereka yang ingin mendaftarkan merek minyak karo yang notabenen sudah termasyur popularitasnya, karena kegiatan brandingnya telah dilakukan dari generasi ke generasi. Bahkan tidak ada dari mereka yang membuka kursus pengobatan. Para tabib ini merasa senang dapat berkontribusi kepada masyarakat, karena bagi mereka tujuan manusia hidup agar bermanfaat bagi manusia lainnya.

Kekhawatiran utama para tabib yang menguasai pengetahuan tentang pengobatan tradisional tersebut bukanlah hak ekonomi yang berpotensi dilanggar, akan tetapi kekhawatiran mereka lebih kepada tidak adanya transfer antar generasi. Ini tentunya akan menyebabkan punahnya pengetahuan tersebut karena tidak ada lagi yang mau meneruskannya.

Belum lagi pada saat ini genarasi muda, atau dikenal dengan generasi mileneal yang menganggap merek-merek dengan popularitas tinggi dapat mendongkrak penampilan. Tidak ada kepedulian terkait asli tidaknya barang tersebut yang utama bagi mereka dapat terlihat menggunakan merek merek-merek dengan popularitas tinggi tersebut. Inilah yang kemudian memunculkan istilah “kw” atau kualitas super, 1, atau 2, dan seterusnya.

Kedua, lemahnya penegakan hukum merek. Indonesia setiap tahunnya masuk dalam daftar pemantauan prioritas (*priority watch list*) disingkat PWL. Terakhir pada bulan april 2018 *United States Trade Representative* (USTR)

kembali merilis dokumen yang menyebutkan Indonesia masuk dalam daftar pemantauan prioritas, sebagaimana dalam *2018 Special 301 report*.⁷

PWL merupakan daftar 10 negara-negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran IPR yang tergolong berat, sehingga AS merasa perlu memprioritaskan pengawasannya. Indonesia masuk dalam urutan 2, sedangkan pada posisi pertama adalah Cina. Sedangkan beberapa negara lainnya, yaitu: Aljazair, Argentina, Kanada, Chili, Kolombia, India, Kuwait, Rusia, Ukraina, dan Venezuela.⁸

USTR berwenang membuat daftar tersebut berdasarkan *US Special 301*. Sedangkan, *US Special 301* itu sendiri merupakan pelaksanaan khusus dalam lingkup HKI untuk *Section 301* UU Perdagangan Amerika Serikat Tahun 1974. *Section 301* sendiri intinya adalah aturan yang memungkinkan pemerintah Amerika Serikat memberikan sanksi perdagangan terhadap negara yang dianggap merugikan kepentingan perdagangan Amerika Serikat.⁹

Sanksi perdangan yang mungkin diberikan oleh Amerika Serikat, yaitu:

“(1) menunda pemberian konsesi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dagang, (2) menerapkan bea masuk dan cukai atau bentuk pembatasan impor lainnya, (3) menerapkan biaya atau pembatasan terhadap penyelenggaraan jasa-jasa, (4) mengadakan perjanjian dengan negara bersangkutan untuk menghilangkan tindakan yang menimbulkan kerugian atau untuk meminta ganti rugi, dan/atau, (5) membatasi kewenangan sektor pelayanan. Sanksi tersebut tentunya tidak begitu saja dapat dijatuhkan oleh pemerintah AS, karena berdasarkan WTO Panel Report WT/DS152/R yang diadopsi tanggal 27 Januari 2000, sebelum memberikan sanksi pemerintah AS harus terlebih dahulu mendapat persetujuan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO.”¹⁰

⁷ *2018 Special 301 report*, dalam <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018%20Special%20301.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

⁸ *Ibid.*

⁹ M. Citra Ramadhan, *Op., Cit.*, h. 2.

¹⁰ *Ibid.*

Adapun akibat lain yang dapat ditimbulkan dari tuding mengenai lemahnya penegakan hukum KI di Indonesia tersebut sejatinya masuk sebagai salah satu persyaratan dari Amerika Serikat dalam memperpanjang pengenaan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) Indonesia.¹¹

Menyelusuri pelanggaran-pelanggaran merek di Indonesia, beberapa kasus terjadi seperti: kasus aqua, kasus pierre cardin, kasus barang-barang kw, dan dunkin donnuts. Pada kasus aqua, terdapat merek lain yang terdaftar dengan nama “*aqualiva*” yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai usaha yang melanggar hak merek Aqua, karena telah melakukan persamaan visual, jenis barang, dan konsep.¹² Pada kasus Pierre Cardin, terdapat merek yang didaftar terlebih dahulu padahal sudah lama terkenal di dunia internasional. Pada kasus barang-barang kw juga bukan rahasia, karena sering terjadi dan dapat dengan mudah ditemui di pasaran.¹³

Sedangkan pada kasus dunkin donnuts, peristiwa yang terjadi di Yogyakarta ini terjadi ketika perusahaan donat memberi label mirip dengan Dunkin Donuts yang ternama. Bukan hanya mirip ternyata hampir sama dan cukup mengecoh bagi konsumen. padahal, tidak ada kerjasama merek dagang dalam hal ini. Jika sebuah merek dagang bisa menjadi sangat terkenal, namun tidak melakukan perpanjangan kontrak yang mengakibatkan pihak tersebut

¹¹ Soal HKI, Indonesia Menargetkan Keluar dari Daftar Pemantauan AS Tahun Ini, dalam Bisnis.Com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180930/12/843806/soal-hki-indonesia-menargetkan-keluar-dari-daftar-pemantauan-as-tahun-ini>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

¹² *Pelanggaran Hak Merek di Indonesia yang Marak Terjadi*, dalam <https://hukamnas.com/contoh-pelanggaran-hak-merek-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

¹³ *Ibid.*

kehabisan periode waktu merek produknya, maka itu sangat beresiko pada munculnya produk imitasi atau tiruan.¹⁴

Sedangkan di Medan juga terdapat kasus-kasus pelanggaran merek, seperti kasus baju wanita dengan merek Hoki & Sheila milik veronika thalib yang telah didaftarkan ke DJKI pada Kementerian Hukum & HAM RI pada tahun 2003 dengan dengan nomor pendaftaran IDM000020475. Terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang sama dengan merek tersebut, dilakukan oleh 2 pedagang yang ada di pusat pasar Medan, meskipun menurut pengakuannya mereka mendapatkan merek tersebut dari tanah abang Jakarta.¹⁵

Demikian juga kasus yang tidak kalah menghebohkan, yaitu kasus merek PSMS Medan. Pada saat ini terdapat 2 Persereon Terbatas (PT) yang masing-masing mengklaim sebagai PSMS Medan yang resmi. 2 PT tersebut adalah PT. Pesemes dan PT. Kinantan, sedangkan ke merek PSMS Medan sendiri terdaftar atas nama PT. Pesemes. Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat di kota Medan, karena PSMS Medan sendiri logonya telah dikenal sejak tahun 1950, namun pada saat ini menjadi milik satu PT.¹⁶

Banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia, termasuk dan tidak terlepas di wilayah hukum kepolisian resor kota besar Medan demikianlah yang kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam PWL. Padahal

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Diguga Langgar Merek Dua Pedagang Pakaian di Pusat Pasar Diadili*, dalam tribun: <https://medan.tribunnews.com/2018/01/18/diduga-langgar-hak-paten-dua-pedagang-pakaian-di-pusat-pasar-diadili>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

¹⁶ *Perseteruan Logo PSMS Medan Diputuskan*, dalam Tribun: <http://www.tribunnews.com/superskor/2018/11/07/perseteruan-hak-logo-psms-medan-diputuskan-hakim-pn-medan-logo-sudah-terkenal-sejak-1950>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

dari sisi pada proses legislasi nasional, Indonesia menaruh perhatian yang serius dalam masalah pelanggaran merek ini.

Indonesia menyadari bahwa Undang-Undang Merek sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian yang menertibkan kegiatan ekonomi, agar kegiatan-kegiatan yang merugikan baik antar sesama pengusaha maupun dengan masyarakat pada umumnya sebagai konsumen. Undang-Undang Merek memberi hak monopoli kepada pengusaha yang mendaftarkan mereknya, berdasarkan stelsel perlindungan konstitutif (*first to file*). Keuntungan dari monopoli tersebutlah yang diharapkan dapat merangsang para pengusaha untuk memelihara barang-barang yang diproduksi maupun yang diperdagangkan, dengan demikian hukum merek ini akan memberi keuntungan kepada pengusaha dan juga kepada konsumen. Artinya produk barang dan/jasa para pengusaha dilindungi dan produk barang dan/jasa tersebut memberikan kualitas sesuai yang dijanjikan.¹⁷

Wujud keseriusan pemerintah Indonesia terkait isu pelanggaran merek dapat terlihat dari perjalanan legislasi nasional. Hal mana, tercatat beberapa momen penting terkait regulasi hukum merek, seperti pada tahun 1961, 1992, 1997, 2001, dan 2016.

Pada tahun 1961, Undang-Undang Merek kolonial sebagaimana dapat diligat dalam *Reglement Indutrielee Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No. 545)* yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam Undang-Undang Dasar

¹⁷ Refly R. Umbas, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia*, (Manado: FH Sam Ratulangi, 2018), h. 2-3.

1945 dan Undang-Undang RIS 1949 serta Undang-Undang sementara 1950.¹⁸ Undang-Undang merek 1961 merupakan pengganti dari Undang-Undang merek kolonial, meskipun sebenarnya Undang-Undang tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari Undang-Undang sebelumnya.¹⁹

Pada tahun 1992, terdapat pergantian Undang-Undang Merek baru yang diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993. Melalui Undang-Undang ini, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek turut hadir dibuat. Hal ini juga berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek karena keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Internasional dan sebagai anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).²⁰

Pada Tahun 1997, hadir Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang perubahannya dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian TRIPs-GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Tentunya konsekuensi dari asas *full compliance* yang ada pada perjanjian internasional tersebut. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Undang-undang sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.²¹

Pada Tahun 2001, kembali hadir Undang- Undang Merek baru yang berhasil diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut berisi tentang

¹⁸ Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 41.

¹⁹ Yayasan Klinik Haki (IP CLINIC), *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Seri A., (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1999 dalam Djamal, *Hukum Acara Hak Intelektual (HKI) DI Indonesia*, Cetakan. 1., (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), h. 4.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.²²

Terakhir pada tahun 2016, guna menyokong iklim usaha yang baik di Indonesia, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diberlakukan pada tanggal 25 November 2016. Beberapa poin penting yang membedakannya dengan Undang-Undang sebelumnya antara lain: perubahan judul, perubahan alur dalam proses pendaftaran merek, jangka waktu proses pendaftaran merek sampai diberikan sertifikat, perpanjangan pendaftaran merek, pendaftaran merek internasional, pengaturan tentang Indikasi Geografis, dan juga terkait dengan ketentuan Pidana.²³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana pelanggaran merek dalam regulasi nasional?

²² *Ibid.*

²³ Stefanus Kurniawan Dharmadji, *Poin Penting UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tentang Merek Terkenal*, <http://weloje.id/news-posts/poin-penting-uu-no-20-tahun-2016-tentang-merek-dan-indikasi-geografis-dan-pengetahuan-tentang-merek-terkenal/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

2. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan?
3. Bagaimana mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran merek?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan maslah yang dirumuskan sebelumnya, maka masalah tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan mengkaji kebijakan hukum pidana pelanggaran merek dalam regulasi nasional.
2. Memahami dan mengkaji penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan.
3. Memahami dan mengkaji guna mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran merek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki manfaat, selain dari tujuannya dalam memecahkan masalah-masalah yang telah dirumuskan. Manfaat tersebut terkait manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Literasi sangat bermanfaat dalam membangun sensitifitas teoritis dalam melakukan suatu kajian, sehingga penelitian ini diharapkan sebagai

tambahan literasi yang memperkaya khasanah kepustakaan terkait tindak pidana pelanggaran hukum merek di Indonesia.

- b. Pemahaman dan kajian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terkait dan tidak terlepas dengan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek yang ada dalam regulasi nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Legislator nasional dalam membuat kebijakan hukum pidana memerlukan pemahaman dan kajian hukum, kehadiran penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam proses legislasi.
- b. Penegak hukum di Indonesia meliputi hakim, jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil dikementerian terkait dan advokat dalam menjalankan peranannya masing-masing guna memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran merek juga dapat memanfaatkan penelitian ini guna meningkatkan pemahamannya kebijakan hukum pidana pelanggaran merek.
- c. Pengusaha dan konsumen juga tentunya dapat memanfaatkan penelitian guna peningkatan pemahamannya kebijakan hukum pidana pelanggaran merek guna menciptakan iklim usaha yang lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

Kegiatan penelitian tidak dapat berdiri sendiri, karena membutuhkan stimulus yang dari penelitian lain sebelumnya. Meskipun dalam terdapat berbagai

penelitian hukum terkait pelanggaran merek, namun penelitian ini mempunyai kekhususan dalam menghasilkan pengetahuan (*knowledge*) yang baru. Untuk itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Abdulkadir memberikan definisi kerangka teori, yang dikatakannya merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁴ Setiap penelitian tentunya memerlukan kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan.²⁵ Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan teori sistem hukum (*legal system*).

Teori kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) digunakan untuk menganalisa penanggulangan kejahatan di masyarakat. Kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.²⁶ Teori ini juga dikenal dengan istilah lain seperti, kebijakan penal (*penal policy*) atau juga politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Istilah dalam bahasa Inggris “*policy*” maupun “*politik*”

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 73.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), h. 125.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 29

dalam bahasa Belanda sama-sama dikenal di Indonesia dengan istilah “kebijakan” dan juga “politik”, sehingga keduanya merujuk pada hal yang sama.

Marc Ancel sebagaimana dikutip dari Barda Nawawi Arief mengatakan yang kebijakan teori ini merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.²⁷

Lebih lanjut Ancel mengatakan:

"Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strike, but as fellowworkers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy".²⁸

Pendapat demikian tentunya juga tidak terlepas dari sistem hukum pidana yang terdapat dalam tiap masyarakat yang terorganisir, yang terdiri dari: 1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; 2. Prosedur hukum pidana; dan 3. Mekanisme pelaksanaan pidana.²⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Wignjosebroto mengatakan kebijakan hukum pidana merupakan berhubungan dengan tindakan:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 20.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, h. 23-24.

- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁰

Melihat beberapa penjelasan-penjelasan demikian, maka jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara komprehensif. Keluasan dimensinya tentu menggiring kita kepada sistem hukum itu sendiri. Inilah yang kemudian urgensi teori sistem hukum (*legal system theory*) Lawrence M. Friedman digunakan dalam penelitian ini.

Teori sistem hukum ini digunakan untuk menganalisa bekerjanya hukum di dalam suatu sistem, yang menurut Friedman ditentukan oleh tiga komponen. Tiga komponen dimaksud merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Tiga komponen dari sistem hukum tersebut, yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).³¹

Substansi Hukum. Komponen yang pertama ini merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Pada substansi hukum ini tidak hanya

³⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 390.

³¹ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975) h. 12-16.

terpusat pada hukum yang tertulis saja, akan tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat.³² Terkait penelitian ini berbicara pada kebijakan hukum pidana pelanggaran merek di Indonesia.

Struktur Hukum. Komponen yang kedua ini merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Arinya, dapat dikatakan komponen ini sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya.³³ Institusi tersebut terdapat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan bahkan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Budaya hukum. Komponen ketiga ini merupakan sikap manusia dalam masyarakat itu sendiri terhadap hukumnya. Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan akan seperti apa hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Komponen ketiga ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berjalan, sebagaimana anekdot terkenalnya Friedman “*without legal culture, the legal system is inert - a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”.³⁴

Ketiga komponen sistem hukum ini mempunyai peranan masing-masing, namun memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Ketiganya bersifat manunggal

³² Sunarmi, *Membangun Sistem Peradilan di Indonesia*, dalam Repository USU: <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi3.pdf>, diakses pada 8 Juli 2019.

³³ *Ibid.*

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 151.

dalam menggerakkan sistem hukum. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Artinya, salah satu dari ketiga komponen sistem hukum ini bermasalah, maka sistem hukum tidak akan bergerak.³⁵

2. Kerangka Konsep

Konsep digunakan untuk menyederhanakan pengertian atau ide-ide yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menciptakan kemanunggalan pemahaman secara praktis sesuai maksud peneliti dalam menggunakan konsep tersebut. Konsep tersebut juga harus jelas agar tidak menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti.³⁶ Dengan demikian, maka beberapa konsep yang kiranya perlu mendapatkan kejelasan akan dipaparkan dalam paragraf berikut di bawah.

a. Kebijakan Hukum Pidana

Penjelasan mengenai konsep kebijakan hukum pidana sebenarnya telah termasuk tidak terlepas dengan apa yang telah dipaparkan dalam kerangka teori, namun guna mempertegasnya, maka pengertiannya akan kembali dinarasikan berikut sesuai dengan maksud penggunaannya dalam penelitian ini. Kebijakan hukum pidana adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan

³⁵ Sunarmi, *Loc., Cit.*

³⁶ Tjetjep Samsuri, *Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Penelitian*, (Makalah di sampaikan pada semiloka Penyusunan Program PLSP Pamong Belajar dan Staf Administrasi Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat, Tanggal 26 Mei s.d. 23 Juni 2003), h. 3.

pemerintah dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran warga negaranya. Pemerintah dalam hal ini mencakup pula aparat penegak hukum, terkait dengan tugasnya dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan.³⁷

b. Penanggulangan

Asal kata dari penanggulangan adalah “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.³⁸ Penanggulangan dalam literasi hukum sendiri, yaitu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktivitas preventif maupun aktifitas represif.³⁹ Preventif dan represif merupakan rangkaian kegiatan yang tercakup dalam perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan Hadjon: “*perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif*”.⁴⁰ Dengan demikian penelitian ini menggunakan istilah “penanggulangan” guna merujuk pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan perlindungan hukum terhadap pemilik dan konsumen merek dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Loc., Cit.*

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam: <http://kbbi.web.id>. diakses tanggal 13 Juli 2019.

³⁹ Di derivasi dari “Upaya Penanggulangan Kejahatan” oleh Ray Pratama, dalam: <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 13 Juli 2019.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya., Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 4.

c. Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek dalam ini tidak diasumsikan dengan salah tindak pidana yang dikenal dengan pelanggaran. Pelanggaran demikian tidak mengenal ancaman pidana,⁴¹ sedangkan tindak pidana pelanggaran merek sebagaimana ditegaskan dalam Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana dalam UU Merek memiliki ancaman pidana. Pelanggaran merek merupakan kesatuan konsep yang merujuk pada kegiatan yang dapat menimbulkan kebingungan dalam membedakan antara merek satu dengan lainnya. Lingkupnya sendiri yaitu persamaan secara keseluruhan dan/atau persamaan pada pokoknya.

G. Paska berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Istilah demikian turut menjadi bagian penting dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini akan melakukan perbandingan substansi undang-undang saat ini dan undang-undang sebelumnya. Selain *law in a book*, juga akan disoroti juga *law in action* guna mendapat pemahaman dan kajian yang komprehensif dalam pelanggaran merek paska berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

G. Metode Penelitian

Guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka diperlukan hasil penelitian cermat dan sah agar mampu memberikan pemahaman dan kajian dalam menjawab permasalahan yang ada.

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 107.

Urgensi metode dalam penelitian ini juga ditegaskan oleh Wignjosoebroto yang mengatakan bahwa metode penelitian hukum diperlukan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan.⁴² Untuk itu, berikut diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif (*normative law research*), penelitian hukum normatif-empiris yang disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), dan penelitian hukum empiris (*empirical law research*).⁴³ Mengacu pada permasalahan dalam penelitian yang melihat isu kebijakan hukum (*law in a book*) dan penerapannya (*law in action*), maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Melalui permasalahan pertama diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan kajian kebijakan hukum pidana pelanggaran merek berdasarkan perjalanan regulasinya, pada permasalahan kedua dan ketiga diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan kajian terkait dengan penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek.

b. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif, di mana menurut Vardiansyah merupakan satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat

⁴² Sebagaimana dikutip dari: Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.18.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52 dan 134.

diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.⁴⁴ Sifat penelitian demikian berguna agar nantinya memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti.⁴⁵ Pendeskripsian ini sendiri diharapkan dapat memperoleh kajian atas kemajuan dari kebijakan hukum pidana pelanggaran merek yang telah diberlakukan. Tentunya pula guna mencari penyebab timbulnya gejala pada objek yang diteliti, maka pendeskripsian dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan fakta-fakta yang memicu gejala.

c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan sinkronisasi hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti atau tema sentral dalam penelitian adalah hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran merek. Sedangkan pendekatan sinkronisasi hukum dalam penelitian ini digunakan karena penelitian ini dilakukan terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah kebijakan hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran merek ini dapat mencapai tujuannya.

2. Sumber Data

Sejalan dengan spesifikasi penelitian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer, yaitu

⁴⁴ Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks, 2008), h. 9.

⁴⁵ *Op., Cit.*, h. 115.

data untuk menggambarkan penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek di Polrestabes Medan. Data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

Bahan Hukum Primer. Bahan ini merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Merek 2001; Undang-Undang Merek 2016; dan lain sebagainya.

Bahan Hukum Sekunder. Bahan ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, penjelasan undang-undang dan hasil karya ilmiah maupun literasi lain dari kalangan hukum.

Bahan hukum Tersier. Bahan ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum. Pada studi pustaka, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan

dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pada studi dokumen, dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis gejala dari berbagai kasus pelanggaran merek yang ada di polrestabes medan.

b. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:⁴⁶ Pemeriksaan data (*editing*), merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah. Lalu penandaan data (*coding*), dilakukan pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Terakhir sistematisasi data (*sistematising*), dilakukan dengan mengelompokkan data kualitatif secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.⁴⁷

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, h. 126.

⁴⁷ Zainudin Ali, *Op., Cit.*, h. 90-91.

4. Analisis Data

Analisis data sendiri bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis melalui pemberian penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: *Bab I*, pendahuluan; *Bab II*, Kebijakan hukum pidana pelanggaran merek dalam regulasi nasional; *Bab III*, Penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan; *Bab IV*, mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran merek; *Bab V*, Penutup.

Pada bab I memaparkan latar belakang, perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II membahas tentang kebijakan hukum pidana pelanggaran merek post berlakunya UU Merek, dan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek paska berlakunya UU Merek.

Pada bab III membahas tentang penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek post berlakunya UU Merek, dan penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek paska berlakunya UU Merek di Polrestabes Medan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia Press, 1994), h. 127.

Bab IV, evaluasi sistem hukum menuju efektifitas kebijakan hukum pidana pelanggaran merek, pemanfaatan evaluasi *ex post* guna mewujudkan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek yang efektif di Indonesia. Bab V, akan memberikan kesimpulan dari pembahasan dan juga rekomendasi berupa saran terkait kebijakan hukum pidana pelanggaran merek.



BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN

MEREK DALAM REGULASI NASIONAL

A. Perjalanan Pengaturan Merek di Indonesia

Bicara tentang perkembangan hukum Merek di Indonesia, telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Ketika masih di bawah kekuasaan Belanda, di Hindia Belanda berlaku Reglement Industrieële Eigendom tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Merek antara lain, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

Pada perkembangannya, di forum internasional terdapat perubahan signifikan dalam perdagangan yaitu dengan terbentuknya World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) tahun 1995. WTO membuat ketentuan tentang perdagangan di bidang HKI yaitu Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut persetujuan TRIPs), hal ini berpengaruh bagi negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2001 dibentuklah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai penyesuaian dengan persetujuan WTO dan terakhir yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara garis besar, pengaturan Merek di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu: masa kolonialisme belanda,

masa sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs, dan masa setelah berlakunya Persetujuan TRIPs.

Pada masa kolonialisme Belanda, peraturan Merek yang berlaku adalah *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912, S. 1912 Nomor 545 yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Pengaturan tentang Hak Milik Perindustrian ini mengikuti pada umumnya peraturan tentang Merek dan hak milik industri yang berlaku di Nederland.⁴⁹ Ketentuan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah antara lain: Indonesia, Suriname dan Curacao. Penyusunan peraturan ini mengikuti sistem Undang-undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi yaitu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk diterapkan pada negara jajahan Belanda. Ketentuan ini terdiri atas 27 pasal. Beberapa ketentuan penting antara lain: jangka waktu perlindungan Merek adalah 20 tahun⁵⁰, menganut sistem deklaratif dalam perlindungan Merek

Pada masa sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs, Undang-undang Merek yang berlaku untuk Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UUM 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Undang-undang ini menggantikan peraturan tentang Merek yang sebelumnya berlaku, yaitu *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912. Dengan adanya UUM 1961, *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912 tidak berlaku lagi. Ketentuan-

⁴⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 2

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 306.

ketentuan yang terdapat dalam UUM 1961 adalah sejalan dan dapat dikatakan merupakan pengalihan dari *Reglement Industriele Eigendom* tahun 1912.⁷ Pertimbangan lahirnya UUM 1961 adalah untuk melindungi masyarakat dari tiruan barang yang memakai Merek yang sudah dikenal sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik.⁵¹ Undang-undang ini menganut sistem pemakai pertama (stelsel deklaratif), yaitu siapapun yang pertama kali menggunakan Merek di wilayah Indonesia, dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek tersebut. Hal ini berarti, pendaftaran tidak menciptakan atau memberikan hak atas suatu Merek. Sifat dari pendaftaran adalah memberikan suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*), bahwa orang atau badan hukum yang mendaftarkan suatu Merek dianggap menurut hukum sebagai pemakai pertama di Indonesia. Akan tetapi jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, pihak pendaftar dapat dinyatakan bukan pemakai pertama. Pendaftaran berdasarkan UUM 1961 diajukan ke Kantor Milik Perindustrian.⁵²

Beberapa perbedaan signifikan dalam UUM 1961 yaitu, masa berlaku perlindungan Merek adalah 10 tahun dan UUM 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas berdasarkan persetujuan pendaftaran Merek di Nice, Perancis tahun 1957.⁵³ Dalam ketentuan ini terdapat persyaratan dalam pendaftaran Merek. Pasal 5 mengatur, tidak dapat didaftarkan mereknya apabila suatu objek telah menjadi milik umum, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, tidak mempunyai daya pembeda, dan mengandung atau menyerupai bendera/lambang negara. Suatu permohonan dapat ditolak manakala

⁵¹ *Ibid*, hlm. 306.

⁵² Sudargo Gautama, Op.Cit, hlm. 17-19

⁵³ Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 306.

Merek yang dimohonkan pendaftarannya mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan atas nama orang lain, hal ini tercantum dalam Pasal 9. UUM 1961 tidak mengenal lisensi dalam hal pengalihan Merek kepada pihak lain sehingga kewajiban pencatatan lisensi tidak diatur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukannya lisensi oleh pemilik Merek.

UUM 1961 bertahan selama kurang lebih 31 tahun, kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 1992) yang diundangkan dalam Lembaran Negara R.I Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UUM 1992 ini berlaku sejak 1 April 1993. Adapun alasan dicabutnya UUM 1961 karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu sehingga banyak perubahan yang dibentuk oleh penggantinya, yaitu UUM 1992, antara lain:⁵⁴ Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin, untuk itu judul yang digunakan adalah “Merek” sedangkan judul undang-undang sebelumnya yaitu “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan”. Dengan pemakaian judul Merek dalam undang-undang ini, lingkup Merek dapat mencakup barang maupun jasa.

Dalam undang-undang ini, terjadi perubahan dari sistem deklaratif ke konstitutif yaitu digunakannya sistem konstitutif dalam pendaftaran Merek yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan keadilan. Sistem deklaratif yang

⁵⁴ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 333.

mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1992, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan terlihat antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.⁵⁵

Ada beberapa hal baru yang diatur pada UUM 1992 jika dibandingkan dengan UUM 1961, yaitu pada UUM 1992 terdapat sistem oposisi dan juga ada mengatur ketentuan mengenai lisensi sedangkan UUM 1961 tidak dan yang paling menonjol adalah Undang-undang ini mengatur tentang sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Sebagaimana yang terjadi pada perubahan undang-undang Merek sebelumnya yang terjadi akibat penyesuaian dengan perjanjian internasional seperti Konvensi Paris pada UUM 1992, hal yang sama terjadi pula pada masa setelah berlakunya persetujuan TRIPs. Hukum Internasional dan hukum nasional

⁵⁵ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 334.

tidak dapat dipisahkan menjadi dua sistem yang berbeda, terlepas berbagai pendapat mengenai aliran monisme ataukah dualisme dalam hubungan diantara keduanya.⁵⁶

Setelah Indonesia menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Agreement Establishing of WTO dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia secara sah ikut dalam persetujuan TRIPs. Akibatnya, Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan termasuk Merek dengan persetujuan internasional tersebut. Pada tahun 1997 dilakukan beberapa perubahan terhadap UUM 1992 yaitu dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UUM 1997).

Salah satu penyempurnaan pada UUM 1997 adalah pengaturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana. Hal tersebut menyangkut tentang rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis "setiap orang" diubah menjadi "barangsiapa". Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut. Di samping itu untuk konsistensi dengan lingkup perlindungan Merek, yaitu terbatas pada barang dan atau jasa yang sejenis, maka dalam ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas.

Adapun penambahan dalam UUM 1997 mengenai Lingkup Pengaturan Perlindungan adalah sebagai berikut: Selain perlindungan terhadap Merek barang dan jasa, dalam Undang-undang ini diatur pula perlindungan terhadap indikasi

⁵⁶ Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia, Refika Aditama, Cetakan kesatu, 2010, hlm. 97.

geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di samping itu diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.

Setelah berlaku selama empat tahun, UUM 1997 digantikan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 2001). Perubahan ini selain dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, juga dimaksudkan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam UUM 1997.⁵⁷ Pada UUM 1997 delik yang digunakan atas pelanggaran Merek adalah delik biasa, sedangkan dalam UUM 2001 menggunakan delik aduan.

Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan

⁵⁷ Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 314.

Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵⁸

Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 mensahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM 2016) yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

Adapun yang menjadi pertimbangan Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut .⁵⁹

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan

⁵⁸ Laina Rafianti, *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, hlm. 12

⁵⁹ Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Terdapat beberapa penyempurnaan yang terdapat dalam UUM 2016 dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, yaitu :⁶⁰

1. Perubahan judul, pada UU Merek menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis;
2. Perluasan tipe merek, yang semula pada UU Merek yang lama hanya mengatur merek konvensional dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru dibedakan menjadi merek konvensional dan merek non tradisional yang terdiri dari: merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram;
3. Perubahan alur dalam proses pendaftaran merek, yang semula pada UU Merek lama yaitu permohonan → pemeriksaan formal → pemeriksaan substantif → pengumuman → sertifikasi, maka pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru yaitu permohonan → pemeriksaan formal → publikasi/pengumuman → pemeriksaan substantif → sertifikasi;
4. Jangka waktu proses pendaftaran merek sampai diberikan sertifikat, yang semula pada UU Merek lama selama 14 bulan 10 hari dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru selama 9 bulan;
5. Perpanjangan pendaftaran merek, yang semula pada UU Merek lama selama 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru selama 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek;
6. Pendaftaran merek internasional, yang semula pada UU Merek lama tidak terdapat pengaturan tentang pendaftaran merek internasional dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru untuk pendaftaran merek internasional berdasarkan Madrid Protokol.
7. Pengaturan tentang Indikasi Geografis, yang semula pada UU Merek lama ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan pada

⁶⁰ Stefanus Kurniawan Dharmadji, *Poin Penting UUNo 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Pengetahuan Tentang Merek Terkenal*, <https://weloje.id/news-posts/poin-penting-uu-no-20-tahun-2016-tentang-merek-dan-indikasi-geografis-dan-pengetahuan-tentang-merek-terkenal/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2019.

- UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru diatur secara lebih rinci (Terdiri dari 4 Bab, Pasal 53 s/d Pasal 71);
8. Ketentuan Pidana, yang semula pada UU Merek lama tidak memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana (menggangu kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia).

B. Kebijakan Hukum Pidana Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Tindak pidana merek atau *strafbarfeit*, mengandung pengertian sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Beberapa sarjana lain, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana dapat berarti juga, suatu gangguan norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶¹ Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁶²

Pengertian diatas menunjukkan kepada undang-undang sebagai pedoman untuk menggolongkan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak

⁶¹ Elvi Zahara, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal*, Mercatoria Vol. 2 No. 2 Tahun 2009,

⁶² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005. hal. 105.

pidana atau tidak. Rumusan undang-undang dimaksud umumnya dikenal dengan istilah delik, yang syarat-syarat pokoknya adalah :⁶³

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku;
- c. Tindakan pelaku tersebut harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

Berdasarkan pengertian di atas maka tindak pidana merek adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Bersaing dalam dunia bisnis adalah suatu tindakan yang sangat wajar tetapi menjadi tidak wajar apabila kompetisi yang dilakukan secara kurang sehat dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak. Ketentuan hukum guna menjaga iklim berbisnis kondusif atau berjalan secara wajar dan sehat, harus dibuat baik dalam perundang-undangan yang berlaku internal dalam satu pemerintahan maupun bersifat keterikatan antar negara. Modus penggunaan popularitas tanpa izin pemegang hak sejauh ini banyak yang kurang menyukai karena dianggap membajak kreativitas orang lain,

⁶³ Elvi Zahara., *Ibid*

tindakan tersebut jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka akan berkembang menjadi sengketa yang nantinya berujung di pengadilan.

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seorang tertentu. Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain.

Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu ketentuan Pasal 393 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada sekalipun dengan sedikit

perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Pada pasal 393 ayat (2) KUH Pidana yang menyatakan: “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.⁶⁴ Pembuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi geografis dan hak indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif.

Selain di dalam KUHP, Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, juga mengatur beberapa pasal yang menunjukkan bahwa Indonesia memberikan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :⁶⁵

- Pasal 100

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁶⁴ Soesilo, R. 1991. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet. VII, Bogor:Politeia, 1991, Hlm. 271

⁶⁵ Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 101

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- **Pasal 102**

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- **Pasal 103**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁶ Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Di dalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332). Menurut Sudarsono, Delik Aduan adalah Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.⁶⁷

⁶⁶ Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, Hlm. 72.

⁶⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm. 92-93

Menurut Andi Hamzah, ada dua macam Delik aduan, yaitu : Pertama, *Klacht Delict*, suatu perbuatan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antar keluarga, penipuan antar keluarga dan seterusnya, menjadi aduan karena dilakukan antarkeluarga sampai derajat ketiga.⁶⁸

Menurut Roni Wiyanto, Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Delik aduan absolut (*absolute klachdelict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh: perzinaan (Pasal 284 KUHP); pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP);
2. Delik aduan relatif (*relatieve klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Contoh: pencurian dalam keluarga (Pasal 36 KUHP).⁶⁹

⁶⁸ Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 51

⁶⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 173.

Menurut Pasal 1 angka 25 KUHAP, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Pengaduan hanya diperuntukkan bagi:

1. Untuk pidana aduan;
2. Merupakan syarat adanya penuntutan;⁷⁰
3. Pengaduan dapat dicabut kembali.

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Sementara itu undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). Pelanggaran tersebut dapat dipaksatinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).⁷¹

⁷⁰ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999, hlm. 50.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 53.

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁷² Keberadaan sanksi tindakan menjadi sangat krusial karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁷³

Penyalahgunaan merek akan merugikan baik konsumen maupun produsen. Konsumen ditipu dan dirugikan karena ciri khas dan kualitas produk yang dibeli tidak sesuai dengan seharusnya, sedang produsen dirugikan karena menurunnya mutu dan tidak sesuainya ciri khas produk akan mengakibatkan kekecewaan konsumen yang berakibat merusak reputasi produk tersebut.⁷⁴

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana terhadap merek dan dapat dibuktikan melalui proses peradilan pidana maka bagi pelakunya dapat

⁷² Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, Hlm. 91

⁷³ *Ibid.* Hlm. 91

⁷⁴ Andri Aryadhita Balau, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 9 /Nov/2018.

dikenakan sanksi pidana. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek merupakan bagian dari penegakan hukum untuk penghukuman baginya sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan agar pihak-pihak lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga dapat dicegah terjadinya tindak pidana terhadap merek. Bagi pelaku tindak pidana terhadap merek, pemberlakuan ketentuan pidana merupakan upaya hukum untuk mendidik dan membimbing pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hal yang baru di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis adalah mengenai Pemberatan sanksi pidana. Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. UUM 2016 mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa hak dan tidak bertanggung jawab. Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.⁷⁵

Keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia sudah dibuktikan dengan menyempurnakan peraturan hukum yang berlaku, memperbaiki birokrasi dan juga melindungi para pemangku kepentingan yaitu pemilik Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual yang sangat dekat dan tidak dapat lepas dari semua industri di Indonesia, terutama industri kreatif yang sedang berkembang di era teknologi seperti saat ini, seharusnya dapat semakin bertumbuh dan berkembang. Sehingga nantinya kekayaan bangsa ini dapat didominasi oleh kekayaan intelektual dan tidak lagi bergantung kepada kekayaan alam.

⁷⁵ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visi Media, Jakarta, 2015, Hlm.88.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Merek

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian yang seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus Globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun di bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.⁷⁶

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini, merek memegang peranan yang sangat penting sehingga memerlukan sistem peraturan yang memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, penyempurnaan undang-undang merek yaitu undang-undang No 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan undang-undang No 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan diubah dengan undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.⁷⁷

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk

⁷⁶ Ibrahim Nainggolan, *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015)*, Jurnal EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2019, Hlm. 22.

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 91.

dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan TBK, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek. Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya Merek terhadap kemajuan perusahaan.

Pembangunan suatu citra Merek bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran dan membuat produk dengan kualitas yang baik secara konsisten agar dapat menghasilkan suatu citra Merek yang kuat dan positif. Ketika citra Merek tersebut terbentuk maka citra yang melekat di masyarakat akan cenderung sulit diubah.

Citra Merek yang kuat dan positif menjadi magnet bagi segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang ilegal. Keuntungan tersebut didapatkan dengan menggunakan Merek tanpa seizin pemilik Merek ataupun dengan menjual produk yang memiliki nama Merek yang serupa tetapi tidak sama. Akibatnya, baik pemilik merek maupun konsumen dapat mengalami kerugian. Kerugian yang didapatkan oleh konsumen adalah Konsumen mendapatkan barang-barang palsu dengan kualitas rendah, sedangkan untuk pemilik Merek, secara otomatis akan mengalami penurunan penjualan.

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001. Kehadiran UU Merek 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga

memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Saat ini, kita melihat banyak merek dagang yang beredar di pasar nasional yang antara satu merek dengan merek lainnya memiliki persamaan, baik itu persamaan pada keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, hal ini merupakan perbuatan yang dapat merugikan negara dan pengusaha pemegang hak merek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terkait merek yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang harus dilindungi karena merek merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. Merek ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain, baik itu persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dimana pelanggaran yang terjadi adalah penggunaan tanpa izin atas hak merek tersebut. Perbuatan ini dapat merugikan pemegang hak merek merek yang dipergunakan tersebut.

UUM 2016 tentunya dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Ada beberapa bentuk tindak pidana merek, yaitu, peniruan merek dagang, pemalsuan merek dagang, perbuatan-perbuatan yang dapat membingungkan publik mengenai suatu merek.

a. Peniruan Merek Dagang

Bentuk tindak pidana merek ini dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai iktikad baik dalam dengan cara penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-

ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada termasuk merek terkenal (*well know trade mark*), sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah ada sebelumnya (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek "*Lux*" kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek "*Lax*". Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut.

b. Pemalsuan merek dagang

Tindakan ini adalah suatu bentuk, proses atau cara perbuatan pemalsuan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas persaingan usaha tidak sehat. Banyak sekali pemalsuan merek terjadi, contohnya kasus pemalsuan *Produk Milk Bath merek the Body Shop* di Jakarta yang mana awal mulanya banyak konsumen yang mengeluh mengenai kualitas produk ini yang berbeda dengan yang biasanya dipakai, yang mana setelah di tindaklanjuti terdapat merek yang hampir sama

dengan *Produk Milk Bath* tersebut, dan masih banyak lagi kasus kasus pemalsuan yang terjadi.⁷⁸

c. Perbuatan-Perbuatan yang Dapat Membingungkan Publik Mengenai Suatu Merek

Hal ini berkenaan Dengan Sifat dan Asal Usul Merek, yang terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu.

Tindakan ini termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris. Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek, karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi omset penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut.⁷⁹

⁷⁸ Adami Chazawi, *Tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Banyumedia, Malang, 2007, Hlm. 45.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 56

BAB III
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN
MERKE OLEH KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR MEDAN

A. Kewenangan Kepolisian dalam Menerapkan Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek

Pelanggaran hak atas merek dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata, dalam Undang-undang Merek 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain melalui jalur hukum perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana.

Sistem Peradilan Pidana yang di gariskan KUHAP adalah sistem Terpadu Aktivitas, pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP. Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HAKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi.⁸⁰

⁸⁰Ibrahim Nainggolan, *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015)*, Jurnal EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2019, Hlm. 30.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (perubahan kedua) pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.⁸¹ Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Polri merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok polri dalam bidang penegakan hukum. Tugas dan kewenangan Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan

⁸¹ Undang-Undang Dasar tahun 1945 (perubahan kedua)

penyelidikan oleh penyidik. Kewenangan dimaksud meliputi pula penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merek.⁸²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸³ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸⁴

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 berbunyi, Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Mengenai kriteria tentang siapa saja yang bisa diangkat sebagai penyidik dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam PP No. 27 tahun 1983 tersebut memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria bagi pejabat Polri yang

⁸² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hlm. 27.

⁸³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 1

⁸⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 2.

bisa ditunjuk sebagai penyidik, secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat Polri adalah penyidik, tapi hanya sebatas pejabat tertentu.⁸⁵

Syarat kepangkatan dan pengangkatan menjadi Penyidik menurut PP No. 27 tahun 1983 adalah : (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; dan (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya pengatur muda Tingkat I (Golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu. PPRI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PPRI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2A menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka calon Penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Adapun pejabat yang berwenang untuk mengangkat Penyidik adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁶ Wewenang pengangkatan

⁸⁵ Buku panduan, *Penyidikan terhadap anak yang berkonflik hukum*, yayasan samin setara, yogyakarta, 2007, hlm. 27.

⁸⁶ Pasal 2 ayat (3) PP No. 27 tahun 1983; Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Penyidik tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Misalnya UU Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM 2016).

Di dalam UUM 2016, penyidikan terhadap pelanggaran merek diatur dalam BAB XVII Pasal 99, yang berbunyi sebagai berikut :⁸⁷

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Merek;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
 - (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana atas merek tentunya dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk mengungkapkan peristiwa pidana yang telah terjadi dan melalui bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan perkara pidana untuk kepentingan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan penyidikan tentunya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna mengungkapkan suatu peristiwa pidana dan melalui penyidikan dapat ditemukan tersangka tindak pidana atas merek.

Penyidikan terhadap Tindak pidana atas merek dapat dilakukan oleh penyidik apabila ada pengaduan dari pihak pemilik atas merek terdaftar mengenai kerugian yang dialami karena ada pihak lain yang menggunakan merek secara tidak sah. Wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana atas merek

dilaksanakan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Proses penyelesaian perkara merek melalui jalur hukum pidana mempergunakan undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) tentang penyidikan pada UUM 2016. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP adalah sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang melibatkan aparat penegak hukum secara terpadu. Aktivitas dari pelaksanaan sistem tersebut merupakan fungsi gabungan yaitu dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya.⁸⁸

Sebelum penyidikan dimulai terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas, pada UUM 2016 dikenal adanya pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan merek mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan dapat memperjelas apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan. Pelaksanaan Proses Penyelidikan dan Penyidikan, antara lain :

1. Penerimaan Laporan.

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000, Hlm. 90.

2. Mendatangi TKP.
3. Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
4. Mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan.

Setelah memperoleh data dan fakta, maka penyidik pejabat pegawai negeri sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

1. untuk kepentingan penyidikan, penyidik dari kepolisian memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
2. dalam hal suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntt umum, penyidik pegawai negeri sipil melaporkan hal itu kepada penyidik dari kepolisian.
3. dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik dari kepolisian. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disebutkan memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.⁸⁹

Ada empat kegiatan yang dilakukan dalam tahap penyidikan, yaitu :

- a. Tahap Penyelidikan⁹⁰

Tahap ini merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Pasal 1 Butir 2 KUHAP.

- b. Tahap Penindakan⁹¹

⁸⁹ Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁹⁰ Esti Aryai, *Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-dan-mekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020

Pada tahap ini penyidik berwenang melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat.

1. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP syarat untuk melakukan penangkapan adalah adanya bukti permulaan yang cukup dan atas dasar bukti permulaan yang cukup itulah seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana ditangkap. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana merek dan hak cipta. Dalam pasal 18 KUHAP ditetapkan tentang tata cara penangkapan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia, penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan cara menunjukkan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, pengkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.
- c. Tembusan surat perintah disampaikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan.

⁹¹ Sulagi Hartanto, *Proses Penyelesaian Secara Pidana Dalam Perkara Merek Dan Hak Cipta*, <http://updkediri.ac.id/wp-content/uploads/2014/06/Sulagi-Hartanto-Proses-Penyelesaian-Secara-Pidana-Dalam-Perkara-Merek-Dan-Hak-Cipta.pdf>, Diakses pada tanggal 3 Januari 2020, Hlm 152-155.

- d. Atas pelaksanaan penangkapan dibuatkan berita acara penangkapan (pasal 75 KUHAP).
- e. Batas waktu penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (Pasal 19 KUHAP).
- f. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan kecuali telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

2. Penahanan

Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 jo. Pasal 11 KUHAP Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana merek dan hak cipta, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat 1 KUHAP). Pelaku kejahatan dapat dikenakan penahanan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal adalah syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP. Sedangkan dalam syarat materiil, untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, harus memenuhi syarat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa itu akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. KUHAP mengenal 3 (tiga) jenis penahanan, yaitu penahanan di rumah tahanan

negara, penahanan rumah dan penahanan kota (Pasal 22 KUHAP). Dalam KUHAP juga dikenal dengan pengalihan jenis penahanan. Dasar hukum pelaksanaan pengalihan jenis penahanan adalah Pasal 23 ayat 1 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang lain. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

3. Penggeledahan

KUHAP mengenal 3 (tiga) bentuk penggeledahan yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian. KUHAP hanya memberikan kewenangan tindak melakukan penggeledahan hanya kepada para penyidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 kepada penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini (pasal 1 angka 17 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian

tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHP).

4. Penyitaan

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa maksud dilakukannya penggeledahan adalah dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan atau penangkapan atau penyitaan. Oleh karena itu penyitaan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penggeledahan. penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHP).

c. Tahap Pemeriksaan ⁹²

Tahap pemeriksaan ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu :

1) Pemeriksaan terhadap Saksi

Pasal 1 Angka 27 KUHP mengatur bahwa yang dimaksud saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam meminta dan mencatat keterangan saksi baik pada tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang dalam praktek dikenal 3 (tiga) macam cara yaitu:

⁹² Esti Aryai, *Op. Cit.*

- a) meminta agar saksi menceritakan segala hal tentang yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana. Hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa pidana tersebut, pertanyaan dan jawaban dicatat dalam berita acara.
- c) gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Hasilnya dicatat dalam berita acara. Cara ketiga inilah yang banyak dilakukan dalam praktek.

2) Pemeriksaan Tersangka

Tata cara pemeriksaan tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi yaitu pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 123 KUHAP. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hak-hak tersangka harus dihargai dan dihormati. Hak-hak tersangka diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ⁹³


Tahap ini merupakan serangkaian kegiatan penyidik yang merupakan proses akhir dari suatu kegiatan penyidikan berupa penyusunan berkas, pemberkasan serta penyerahan kepada penuntut umum untuk proses penegakan hukum selanjutnya.

⁹³ Esti Aryai, *Op. Cit.*

B. Penegakan Hukum Pidana Merek yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Kepolisian Resor Kota Besar Medan (POLRESTABES Medan) adalah bagian dari aparaturnegara yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum di masyarakat dan merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum, yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan POLRI. Kedudukan POLRESTABES Medan adalah sebagai alat penegak hukum, oleh karena itu sudah pasti mempunyai tugas sebagaimana yang dimiliki juga oleh alat penegak hukum lainnya, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerjanya. POLRESTABES Medan sebagai sebuah instansi mempunyai struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian.

Berikut adalah gambar struktur organisasi di POLRESTABES Medan :



Penanganan tindak pidana merek pada POLRESTABES Medan dilimpahkan kepada bagian ekonomi yang dipimpin oleh KANIT IDIK 5. Dalam menjalankan tugasnya KANIT IDIK 5 dibantu oleh KASUBNIT 1 IDIK 5 dan KASUBNIT 2 IDIK 5. Berikut adalah data personel pada POLRESTABES Medan yang bertugas dalam menjalankan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek.

Gambar 2. Personel yang Bertugas dalam Menjalankan Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek Di Polrestabes Medan.

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	MENGIKUTI PELATIHAN HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)	STRATA	PRODI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNIT IDIK 5 (PIDANA EKONOMI/PIDEK)								
1.	PAUL E. SIMAMORA, SS	AKP	70050239	KANIT IDIK 5	-	S-1	SASTRA	
2.	MEMBELA KARO-KARO, SH	IPTU	67120174	KASUBNIT 1 UNIT IDIK 5	-	S-1	HUKUM	
3.	PHILIP ANTONIO PURBA, SH	IPTU	76070206	KASUBNIT 2 UNIT IDIK 5	-	S-1	HUKUM	
4.	JHON DONNY OSMOND	AIPTU	73060427	PENYELIDIK	-	-	-	
5.	AZRIADI, SH	AIPDA	81110641	PENYELIDIK	-	S-1	HUKUM	
6.	SAN FRANCISCO PURBA, SH	AIPDA	82070169	PENYELIDIK	-	S-1	HUKUM	
7.	KENNORTON SIMANJUNTAK, SH	BRIPKA	78050996	PENYELIDIK	-	S-1	HUKUM	
8.	ERWIN OKTORIAN, SE	BRIPKA	81100119	PENYELIDIK	-	S-1	HUKUM	
9.	FRAMOCHYRO SIJABAT	BRIGADIR	85101710	PENYELIDIK	-	-	-	
10.	M. SENDORO Z. S.H	BRIPTU	95071111	PENYELIDIK	-	S-1	HUKUM	
11.	MUHAMMAD FITRAH PRABOWO	BRIPDA	97020463	PENYELIDIK	-	-	-	
12.	MASPER SIRAIT	AIPTU	69120400	P.PEMBANTU	-	-	-	
13.	ADE RUSLI SINAGA, SH, MH	AIPTU	76030038	P.PEMBANTU	-	S-2	HUKUM	
14.	MARULI H MANULANG, SH	AIPTU	76060027	P.PEMBANTU	-	S-1	HUKUM	
15.	TONI, SH	AIPDA	73020186	P.PEMBANTU	-	S-1	HUKUM	
16.	RUDY SYAHPUTRA, SH	BRIPKA	84090956	P.PEMBANTU	-	S-1	HUKUM	
17.	M. DIMPOS SITUMORANG, SH	BRIPKA	85110442	P.PEMBANTU	-	S-1	HUKUM	
18.	VICTORY SINULINGGA	BRIGADIR	87110682	P.PEMBANTU	-	-	-	
19.	ANDRI SYAHPUTRA NST, SH	BRIGADIR	87120875	P.PEMBANTU	-	S-1	HUKUM	
20.	IMAN SYAHPUTRA HAREFA, SH	BRIPTU	93090632	P.PEMBANTU	-	S-1	HUKUM	

Dalam penjelasan UU Merek dinyatakan bahwa wewenang khusus yang diberikan kepada PPNS untuk bertindak sebagai penyidik merek dalam hal ini bersifat komplementer, disamping fungsi dari penyidik pejabat POLRI sebagai penyidik utama. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat POLRI. Tindak pidana merek termasuk delik pidana aduan. Oleh karena itu, PPNS dan POLRI dengan kewenangannya hanya bisa melakukan penyidikan apabila diduga adanya tindak pidana di bidang merek, dan harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁹⁴

Dalam melakukan penegakan hukum pidana merek, maka terdapat dua tindakan yang dilakukan oleh POLRESTABES Medan, yaitu :⁹⁵

1. Upaya Preventif

upaya preventif ini maksudnya adalah upaya-upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Upaya ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Memberikan pendidikan terhadap masyarakat yaitu dengan meningkatkan kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak pidana. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana merek, agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran

⁹⁴ Suteki, *Pemberdayaan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Proses Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Terkenal*, Media Hukum/Vol.V/No1/Januari- Maret/2005, Hlm. 10

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Kanit Idik 5, Paul E. Simamora, SE., yang dilakukan di kantor POLRESTABES Medan pada tanggal 20 Januari 2020.

norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama dan memberikan pengertian atau penjelasan bahwa Polisi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang perlu ditakuti akan tetapi yang perlu ditakuti adalah sanksi pidananya bagi pelaku tindak pidana.


- b. Upaya pencegahan atau pengurangan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Meningkatkan pengetahuan konsumen tentang barang yang akan dikonsumsi dengan jalan meningkatkan pendidikan masyarakat, mengadakan penyuluhan tentang pengetahuan produk; Mengadakan razia di berbagai lapisan masyarakat; Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran; Meningkatkan pengetahuan para aparat Polri mengenai HAKI dan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sistem hukum merek.

2. Upaya Represif

Upaya ini merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah kejahatan itu terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana merek secara represif adalah sebagai berikut :

- a) Apabila POLRESTABES Medan telah menerima aduan tentang adanya tindak pidana merek maka pihak penyidik akan melacak pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut.

- b) Apabila si pelaku sudah diketahui maka penyidik akan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan merek tersebut.
- c) Mengadakan penyidikan sampai selesai terhadap kasus yang terjadi serta menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri setempat sampai ke Pengadilan Negeri setempat, untuk dikenakan ketentuan Undang- undang yang berhubungan dengan tindak pidana merek.
- d) Mengadakan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana merek, agar setelah menjalani hukuman menjadi insaf akan kesalahannya dan menjadi jera agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek lagi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana pelanggaran merek di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Merek (UUM) yang bahkan telah ada sejak Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, yaitu *Reglement Industriele Eigendommen* tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, UUM mengalami beberapa kali perubahan atau pergantian hingga saat ini terdapat Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada UUM terakhir ini kebijakan pidana pelanggaran merek di atur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102, dengan jenis delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 103.
2. Penerapan kebijakan hukum pidana pelanggaran merek oleh kepolisian resor kota besar Medan tidak dalam level efektif, mengingat: Secara substansi, keleluasaan polisi menjadi terbatas dengan adanya delik aduan; Secara struktur, penempatan yang tidak sesuai keahlian; Secara budaya, masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan tidak memahami bentuk-bentuk pelanggaran Merek.
3. Mewujudkan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran merek dapat diupayakan melalui beberapa aspek, yaitu: Substansial: merubah delik aduan menjadi delik biasa; Struktural, peningkatan kualitas SDM penyidik dan atau berkoordinasi dengan PPNS terkait; Kultural, menanamkan pemahaman tindak pidana pelanggaran merek melalui penyuluhan hukum pada masyarakat Medan.

B. Saran

Mengacu kesimpulan yang telah ditarik dalam penelitian ini, maka disarankan agar:

1. Kebijakan hukum pidana pelanggaran merek di Indonesia yang saat ini berupa delik aduan harus kembali dilakukan perubahan menjadi delik biasa, upaya ini ditempuh guna memberi jaminan keleluasaan bagi penyidik khususnya Polri dalam melakukan penegakan hukum.
2. Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan hendaknya saling berkoordinasi dengan PPNS yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya ini dilakukan mengingat kelemahan SDM Polri dalam mengenali tindak pidana pelanggaran merek, dan mengingat kelemahan PPNS dalam teknik penyidikan.
3. Pemahaman masyarakat yang baik dan komprehensif tentang tindak pidana pelanggaran merek akan berbanding lurus dengan kesadaran hukum. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan hukum ataupun penyuluhan hukum. Pentingnya hal ini mengingat budaya hukum merupakan bagian penting dalam memastikan berjalannya sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Bertens, K. 2005. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buku Panduan. 2007. *Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum*. Yogyakarta : Yayasan Samin Setara.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang : Banyumedia.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Intelektual (HKI) Di Indonesia*. Cetakan.1. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Gautama, Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Soedargo dan Rizawanto Winata. 1995. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya,. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kamal Rokan, Mustafa. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Octa, Widy dan Nur A. 2010. *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Visimedia.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Rocky Marbun. dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*. Jakarta : Visimedia.
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sirait, Justine T. 2006. *Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya: Manusia dalam Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo. R. 1991. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Visi Yustisia, 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta.*, Jakarta : Visi Media.

Umbas, Refly R. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia*. Manado: FH Sam Ratulangi.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks.

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Bandung : Mandar Maju.

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

JURNAL

Balau, Andri Aryadhita. 2018. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Lex Crimen*. Vol. VII/No. 9.

Citrawan, Harison dan Achmad Fikri Rasyidi. 2019. "Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil". *MIMBAR HUKUM*. Vol 31. Nomor 2.

Kustiana dkk. 2014. "Upaya Pengembangan Kapasitas Personel Kepolisian Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik". *eJournal Administrative Reform*. Volume 2, Nomor 4.

- Nainggolan, Ibrahim. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015)". *Jurnal EduTech*. Vol. 5 No.1.
- Permata, Rika Ratna dan Muthia Khairunnisa. 2016. "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia". *JURNAL OPINIO JURIS*. Vol. 19/67.
- Rafianti, Laina. 2013. "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7 No. 1.
- Suparmin. 2014. "Implementasi Menegakkan Hukum Dalam Koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 7. No. 1.
- Suteki. 2005. "Pemberdayaan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Proses Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Terkenal". *Media Hukum*. Vol.V. No1.
- Zahara, Elvi. 2009. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal". *Mercatoria*. Vol. 2 No. 2.

INTERNET

- Aryai, Esti. *Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-dan-mekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020
- Dharmadji, Stefanus Kurniawan. "Poin Penting UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tentang Merek Terkenal", <http://weloje.id/news-posts/poin-penting-uu-no-20-tahun-2016-tentang-merek-dan-indikasi-geografis-dan-pengetahuan-tentang-merek-terkenal/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2019.
- Diguga Langgar Merek Dua Pedagang Pakaian di Pusat Pasar Diadili*, dalam tribun: <https://medan.tribunnews.com/2018/01/18/diduga-langgar-hak-paten-dua-pedagang-pakaian-di-pusat-pasar-diadili>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.
- Hartanto, Sulagi. 2014. *Proses Penyelesaian Secara Pidana Dalam Perkara Merek Dan Hak Cipta*. <http://updkediri.ac.id/wp-content/uploads/2014/06/Sulagi-Hartanto-Proses-Penyelesaian-Secara-Pidana-Dalam-Perkara-Merek-Dan-Hak-Cipta.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam: <http://kbbi.web.id>. diakses tanggal 13 Juli 2019.

Pelanggaran Hak Merek di Indonesia yang Marak Terjadi, dalam <https://hukamnas.com/contoh-pelanggaran-hak-merek-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

Perkembangan HKI Terhambat Sifat Komunal Masyarakat, hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c85d2b87c69c/perkembangan-hki-terhambat-sifat-komunal-masyarakat/>, diakses pada 6 Juli 2019.

Perseteruan Logo PSMS Medan Diputuskan, dalam Tribun: <http://www.tribunnews.com/superskor/2018/11/07/perseteruan-hak-logo-psms-medan-diputuskan-hakim-pn-medan-logo-sudah-terkenal-sejak-1950>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

Pratama. Ray. “Upaya Penanggulangan Kejahatan”. <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 13 Juli 2019.

Ramelan, Prayitno. 2013. *Mengapa Anggota TNI dan Polri Konflik Fisik?*. dari <http://hankam.kompasiana.com/2013/03/11/mengapa-anggota-tni-dan-polri-konflik-fisik-541685.html>. Diakses pada 11 Februari 2020.

Soal HKI, Indonesia Menargetkan Keluar dari Daftar Pemantauan AS Tahun Ini, dalam *Bisnis.Com*: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180930/12/843806/soal-hki-indonesia-menargetkan-keluar-dari-daftar-pemantauan-as-tahun-ini>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

Suderajat, Herry. *Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah*, diakses dari <http%3A%2F%2Fjournal.unas.ac.id%2Findex.php%2Filmu-budaya%2Farticle%2Fdownload%2F42%2F31&ei=G1aKVMaNNY6suQTj8oC4CQ&usq=AFQjCNHB-zL6jbT142vMv-RcutORhQk9Ww&bvm=bv.81456516,d.c2E,12/12/2014>

Sunarmi. “Membangun Sistem Peradilan di Indonesia”, dalam Repository USU: <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi3.pdf>. Diakses pada 8 Juli 2019.

Tanjung, Agib. 2013. *90 Persen Publik Kecewa atas Kinerja Reserse Polri*. <http://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-publik-kecewa-atas-kinerja-reserse-polri- html>. Diakses pada 12 Februari 2020.

2018 *Special 301 report*, dalam <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/018%20Special%20301.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

DISERTASI, MAKALAH, KORAN

Ramadhan, M. Citra. 2016. *Pemanfaatan Basis Data untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Pengetahuan dan Seni Tradisional Indonesia dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Disertasi Program Doktor. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Rahardjo, Satjipto. 2007. "Membedah Hukum Progresif". Jakarta: Kompas.

Samsuri, Tjetjep. 2003. "Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Penelitian". Makalah pada semiloka Penyusunan Program PLSP Pamong Belajar dan Staf Administrasi Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat.

